



PERATURAN WALIKOTA KEMBALI DIREVISI Jatah Uang Saku Kunker Dipangkas

YOGYA (KR) - Jatah uang saku untuk kegiatan perjalanan dinas atau kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah akhirnya dipangkas. Pemangkasan tersebut menyusul adanya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu), terkait efisiensi anggaran. Pemkot Yogya juga telah menyiapkan regulasi turutan berupa peraturan walikota (perwal).

Uang saku untuk kegiatan kunker ke luar daerah tersebut masuk dalam komponen uang harian yang juga meliputi uang makan. Jumlahnya bervariasi menyesuaikan jenjang kepangkatan di eksekutif maupun legislatif. "Perwal yang kami ajukan itu merevisi Perwal 21/2017 terkait Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yang disesuaikan dengan Permenkeu," jelas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya, Kadri Renggono, Minggu (24/9).

Dalam revisi Perwal 21/2017 tersebut, komponen yang mengalami perubahan ialah uang harian. Misalnya untuk kunker luar Jawa bagi pejabat eselon IIA maupun anggota dewan sebesar Rp 1,5 juta perhari, dipangkas menjadi Rp 1 juta perhari. Sedangkan kunker di

wilayah Jateng, dari sebelumnya Rp 950.000 perhari menjadi Rp 500.000 perhari.

Kendati demikian, uang harian tersebut belum termasuk transportasi lokal yang juga diberikan perhari. Besaran uang transportasi itu juga bervariasi disesuaikan kondisi daerah, yakni berkisar Rp 100.000 hingga Rp 300.000 perhari. Selain itu, biaya penginapan juga tidak mengalami perubahan, yakni berkisar Rp 1 juta hingga Rp 2,5 juta permalam.

"Kalau biaya penginapan merupakan standar maksimal untuk jasa hotel dan wajib menunjukkan bukti. Jika tidak memanfaatkan hotel atau penginapan, tetap diberikan namun sebesar 30 persen dari standar. Perubahan SHBJ ini tidak hanya bagi anggota dewan, tapi juga kalangan eksekutif," imbuh Kadri.

Selain pemangkasan jatah uang saku, revisi perwal tersebut juga memasukkan mata anggaran baru. Yakni untuk pengadaan seragam bagi anggota dewan yang dibebankan pada APBD. Seragam tersebut meliputi seragam dinas harian, seragam resmi maupun seragam batik. (Dhi)-c

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005